

PRINSIP PENGELOLAAN LINGKUNGAN



Pembangunan yang berkelanjutan sangat berkaitan erat dengan program, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia menjadi masalah serius yang harus segera dilaksanakan mengingat besarnya tingkat kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Dalam upaya meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan upaya untuk mengadakan koreksi terhadap lingkungan dengan memodifikasi lingkungan, agar pengaruh merugikan dapat dihindarkan. Pencegahan dilaksanakan melalui efisiensi dan pengaturan lingkungan, sehingga bahaya lingkungan dapat dihindarkan dan keserasian serta keindahan dapat terpelihara. Upaya-upaya yang harus dijalankan secara seimbang yaitu upaya teknologi, upaya tingkah laku atau sikap, serta upaya untuk memahami dan menerima koreksi alami yang terjadi karena dampak interaksi manusia dan lingkungannya. Dalam Kegiatan Belajar 2 ini, Anda akan mempelajari mengenai definisi dan ruang lingkup pengelolaan lingkungan beserta hal-hal yang terkait di dalamnya. Selain itu, akan dijelaskan pula mengenai prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang berisi azas, tujuan, dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup.

A. DEFINISI DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (UU No. 32 Tahun 2009). Definisi lain untuk pengelolaan lingkungan adalah sebagai usaha secara sadar untuk memelihara atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan kita dapat terpenuhi sebaikbaiknya (Soemarwoto, 1994). Dengan demikian, pengelolaan lingkungan merupakan upaya terpadu pelestarian lingkungan yang meliputi berbagai upaya mulai dari pengalokasian dan pemanfaatan lingkungan hingga pemulihan lingkungan. Semua itu bertujuan untuk pembangunan berwawasan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan. Gagasan pembangunan berkelanjutan di Indonesia telah diupayakan di dalam program dan strategi pengelolaan lingkungan sebagaimana tertuang dalam dokumen Agenda 21 Indonesia. Agenda 21 ini merumuskan strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan yang dikelompokkan menjadi 4 area, yaitu pelayanan masyarakat, pengelolaan limbah, pengelolaan sumber daya tanah dan pengelolaan sumber daya alam (Mitchell, 2000). Upaya terpadu pelestarian lingkungan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Berikut adalah uraian dari kegiatan pengelolaan lingkungan hidup tersebut sesuai urutannya (UU No. 32 tahun 2009).

1. Perencanaan

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Inventarisasi lingkungan hidup dilakukan sesuai dengan wilayahnya yang terdiri dari tingkat nasional, kepulauan, serta wilayah ekoregion,

dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi: a. potensi dan ketersediaan; b. jenis yang dimanfaatkan; c. bentuk penguasaan; d. pengetahuan pengelolaan; e. bentuk kerusakan; dan f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan: a. karakteristik bentang alam; b. daerah aliran sungai; c. iklim; d. flora dan fauna; e. sosial budaya; f. ekonomi; g. kelembagaan masyarakat; dan h. hasil inventarisasi lingkungan hidup. Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

2. Pemanfaatan

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. Pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan: a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh adalah pemanfaatan air, tanah dan udara; sumber daya alam, dan sebagainya. Misalnya pemanfaatan air, yang merupakan salah satu komponen lingkungan dan mempunyai manfaat yang sangat besar dalam mendukung kegiatan pembangunan. Dalam pemanfaatannya, harus diperhatikan daya dukung dan daya tampung air agar tidak menimbulkan masalah. Selain itu, juga harus diperhatikan siklus hidrologi dan kualitas air (tercemar atau tidak) dalam mendukung pembangunan.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat ditetapkan oleh: a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan pulau/kepulauan; b. Gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota; atau c. Bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota. Ketentuan lebih

lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akan diatur dalam peraturan pemerintah.

3. Pengendalian

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi: a. pencegahan; b. penanggulangan; dan c. pemulihan. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Sebagai contoh adalah pengendalian kerusakan lingkungan pada sumber kegiatan pembangunan, misalnya pengurangan limbah cair dalam pengembangan kegiatan industri. Pihak industri berencana mengurangi limbah industrinya dengan melakukan treatment terhadap limbahnya sebelum dibuang ke badan sungai.

4. Pemeliharaan

Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi sumber daya alam; yang meliputi perlindungan sumber daya alam; pengawetan sumber daya alam; dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam
- b. pencadangan sumber daya alam merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- c. pelestarian fungsi atmosfer meliputi: ♣ upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; ♣ upaya perlindungan lapisan ozon; dan ♣ upaya perlindungan terhadap hujan asam

Contoh dalam aspek pemeliharaan ini adalah pemeliharaan sungai. Fungsi sungai harus terjaga terus-menerus agar kualitas dan kuantitas air sungai

dapat mendukung berbagai kegiatan pembangunan yang memanfaatkannya. Dengan demikian perlu dilakukan pemeliharaan dan penjagaan melalui berbagai upaya, misalnya pemerintah melakukan penetapan batasan-batasan yang tidak boleh dibangun sekitar sungai, pengawasan kegiatan pembangunan sekitar sungai, pengerukan sungai secara rutin dan sebagainya.

5. Pengawasan

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain. Perlu didayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan. Sebagai contoh dalam aspek pengawasan adalah jika pihak pelaku pembangunan diwajibkan untuk melakukan pemantauan kualitas limbah cair yang akan dibuang ke sungai. Selain itu, dilakukan pula pemantauan kualitas air sungai sebelum dan sesudah bercampur dengan limbah cair secara berkala yang hasilnya dilaporkan ke pemerintah.

6. Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pembedaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

7. Pihak-pihak Pengelola Lingkungan

Upaya pengelolaan lingkungan merupakan berbagai kegiatan untuk melestarikan lingkungan. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan ini sangatlah penting, pada umumnya yaitu pihak pelaku pembangunan yang berperan dalam pemanfaatan lingkungan; pihak pengatur kegiatan pembangunan yang berperan juga sebagai pihak pemelihara dan pengawas lingkungan; serta pihak yang terkena dampak lingkungan. Pihak-pihak ini saling terkait satu dengan lainnya. Pihak pelaku pembangunan biasanya pihak swasta, pihak pemelihara atau pengatur biasanya adalah pemerintah dan pihak yang terkena dampak adalah masyarakat (Manurung, 2009).



B. PRINSIP, SASARAN, DAN TUJUAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

1. Prinsip Pengelolaan Lingkungan

Strategi pengelolaan lingkungan dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan, antara lain terpadu, berkelanjutan, partisipatif, dan melembaga (Manurung, 2009). Prinsip terpadu adalah berbagai upaya kegiatan yang dilakukan secara sinergi satu sama lainnya. Implikasi dari upaya terpadu adalah apabila kegiatan pemanfaatan lingkungan dilakukan, maka secara bersamaan pula dilakukan upaya pengendalian, pengawasan, dan pemeliharaan. Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu, meliputi sektoral, ekosistem, dan bidang ilmu. Dalam operasionalnya terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumberdaya alam nonhayati, perlindungan sumberdaya buatan, konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati, serta perubahan iklim. Prinsip berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan adalah kegiatan pemanfaatan lingkungan dalam suatu kegiatan pembangunan yang dapat berlangsung secara terus menerus sehingga lingkungan masih dapat

dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Dalam hal ini, interaksi antar komponen lingkungan harus seimbang. Prinsip partisipatif adalah adanya partisipasi dari seluruh unsur yang terkait, yaitu pemerintah, pelaku pembangunan dan masyarakat yang bersama-sama berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan. Sikap yang perlu dimiliki adalah semua pihak mempunyai hubungan yang setara dalam pengambilan keputusan sebagai mitra. Prinsip melembaga dalam pengelolaan lingkungan berarti pelaksanaan pengelolaan lingkungan merupakan suatu kebiasaan, bukan sesuatu yang dipaksakan. Sudah merupakan suatu sistem yang telah diterima, disepakati dan diakui oleh semua pihak. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, pada pengelolaan lingkungan azas yang harus diperhatikan pula adalah: keserasian dan keseimbangan; keterpaduan; kehati-hatian; keadilan; ekoregion; keanekaragaman hayati; pencemar membayar; partisipatif; kearifan lokal; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah.

2. Sasaran Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan hidup harus mempunyai sasaran yang tepat. Sasaran pengelolaan lingkungan hidup dapat diuraikan sebagai berikut: a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup; b. terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan untuk melindungi dan membina lingkungan hidup; c. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; d. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana; f. terlindungnya NKRI terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan perusakan

lingkungan hidup. Kemandirian dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan yang lain. Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektifitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Selain mempunyai hak, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang besar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaanya dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, Kemampuan dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya. Kedua, menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat. Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektifitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. Meningkatnya ketanggapsegeraan masyarakat akan semakin menurunkan kemungkinan terjadinya dampak negatif. Keempat, memberikan saran dan pendapat. Kelima, menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan. Dengan meningkatnya ketanggapsegeraan akan meningkatkan kecepatan pemberian informasi tentang suatu masalah lingkungan hidup sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang

pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1993). Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap: a. para pengambil keputusan pengelolaan lingkungan hidup, b. masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, c. kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, d. kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, e. mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, f. memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan, g. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup, h. menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkan kepada masyarakat, dan i. memberikan penghargaan kepada orang lain atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

3. Tujuan Pengelolaan Lingkungan

Tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup yaitu: a. tercapainya keselarasan antara hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. b. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. c. terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup. d. terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. e. terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Visi pengelolaan lingkungan agar terwujudnya perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggungjawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat diselenggarakan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup melalui penerapan prinsip-prinsip good environmental governance, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Agar tujuan pengelolaan lingkungan hidup tersebut dapat dicapai, maka perangkat hukum positif telah memberikan pengakuan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki baik individu-individu, warga masyarakat, atau kelompok social tertentu seperti ditetapkan dalam pasal 5 UUPH No. 23/1997. Dengan demikian berarti bahwa pasal 5 ini dapat ditafsirkan bahwa setiap manusia tanpa kecuali berhak untuk menikmati/memanfaatkan lingkungan hidup, manusia juga mempunyai kewajiban untuk memelihara, mencegah, dan menanggulangi, sesuatu akibat dan penggunaan hak atas lingkungan hidupnya. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup atau untuk mendapatkan mutu lingkungan yang baik, dilakukan upaya memperbesar manfaat lingkungan dan memperkecil resiko lingkungan, agar pengaruh yang merugikan dapat dihindarkan sehingga kawasan lingkungan hidup dapat terpelihara. Pembangunan erat kaitannya dengan lingkungan hidup, dimana pembangunan itu membutuhkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, dibutuhkan swadaya masyarakat banyak untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selain dengan proses pembangunan, manusia dapat bertindak sebagai subjek pembangunan yaitu sebagai pengelola, pencemar maupun perusak lingkungan, tetapi juga manusia dapat juga sebagai objek pembangunan yaitu menjadi korban pencemaran air, udara dan lain-lain. Pencemaran lingkungan hidup tidak hanya dalam bentuk pencemaran fisik, tetapi juga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan sosial. Oleh karenanya setiap pengelolaan terhadap lingkungan hidup harus pula dilakukan secara sadar dan terencana. Hubungan keserasian antara arah pembangunan

kelestarian lingkungan hidup perlu diusahakan dengan memperhatikan kebutuhan manusia, seperti lapangan kerja, pangan, sandang, dan pemukiman, kesehatan dan pendidikan. Dapat diketahui bahwa kunci permasalahan lingkungan adalah manusia. Jadi manusia dengan lingkungannya merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan, karena kedua hubungan tersebut saling pengaruh dan mempengaruhi. Tingkah laku manusia selalu mempengaruhi keharmonisan dan keseimbangan lingkungan. Manusia yang mampu memelihara lingkungan dengan baik adalah manusia yang mampu mempergunakan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan materinya secara wajar, sehingga kualitas lingkungan dapat dijaga dan ditingkatkan sekaligus memberikan manfaat kepada manusia. Berdasarkan pengertian pengelolaan lingkungan hidup yang telah diutarakan, maka pengelolaan sampah domestik pun harus dikaitkan dengan upaya memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Artinya, pengelolaan sampah hendaknya merupakan upaya dalam pendayagunaan, pengawasan, dan pengendalian sampah, serta pemulihan lingkungan akibat pencemaran sampah. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk lainnya, disebut daya dukung lingkungan hidup. Sedangkan, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan tidak boleh melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumberdaya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup, dinamakan baku mutu lingkungan hidup. Sedangkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang. Pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian melalui

pendekatan manajemen yang layak dengan sistem pertanggungjawaban. Sistem manajemen pengelolaan lingkungan diperlukan untuk mendorong pengelolaan program pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan. Salah satu kegiatan yang biasa dilakukan adalah melalui instrumen insentif reputasi/citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang baik dan instrumen disinsentif reputasi/citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang buruk atau pengurangan pajak bagi kegiatan pembangunan yang berprinsip mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Selain itu, masyarakat luas diberikan kesempatan luas untuk berperan secara aktif dalam pengendalian dampak lingkungan. Sebagaimana layaknya proses demokratisasi, peranan masyarakat dan individu secara aktif dituntut baik sebagai individu maupun secara berkelompok untuk mengontrol setiap proses pembangunan menuju terciptanya prinsip-prinsip Good Environmental Governance (GEG), antara lain transparansi, fairness, partisipasi multi stakeholders, dan akuntabel.



sumber :

<https://www.pustaka.ut.ac.id>